

SOSIALISASI REGULASI



**SUBDIT JASA TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI
DITJEN PPI 2015**

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

- Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional

- Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas

- Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik

- Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;



PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI

Jasa
Teleponi
Dasar

Jasa Nilai
Tambah
Teleponi

Jasa
Multimedia

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Badan Usaha Swasta
- Koperasi

Panggilan
Premium
(Premium Call)

Kartu Panggilan
(Calling Card)

Pusat Layanan
Informasi (Call
Centre)

Jasa Akses Internet
(Internet Service
Provider)

Jasa Interkoneksi
Internet (Network
Access Point)

Jasa Internet
Teleponi untuk
Keperluan Publik

Jasa Sistem
Komunikasi Data


Jasa Penyediaan
Konten



JENIS PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI ?

Penyelenggaraan	Layanan Utama	Komitmen
Jaspondas	Suara (<i>Clear Channel</i>)	Customer Services, dan satuan sambungan telepon (sst)
Premium Call	Suara (<i>Clear Channel</i>) dengan tarif lebih mahal dan dibebankan ke pemanggil	Jenis Layanan, Area Layanan, No. Layanan
Calling Card	Suara (<i>Clear Channel</i>) dengan pulsa dibebankan pada kartu panggil	wilayah layanan operasi
Call Center	Suara (<i>Clear Channel</i>) dengan menekan digit nomor (khusus) akses dengan tarif pulsa lokal	Jenis Layanan dan Nomor Akses
ISP	Akses internet ke end user (perorangan/warnet/perusahaan)	Sebaran PoP (Kota/Kab.), Kapasitas Bandwidth, Router, Switch, DNS, NOC, IP Publik & ASN
NAP	IP transit internasional untuk ISP, Local/National Exchange, koneksi peering untuk sesama NAP	Sebaran PoP (Kota/Kab.), Kapasitas Bandwidth, Router, Switch, NOC, IP Publik & ASN
ITKP	Suara (<i>not clear channel</i>) menggunakan nomor akses	Jumlah Gateway (PoP), Router, Jml kapasitas E1
Siskomdat	Layanan komunikasi data berbasis multimedia	Sebaran PoP (Kota/Kab.), App Komdat, Trafik Monitoring
Content Provider	Konten dengan menggunakan nomor akses (khusus) dan tarif mahal di bebaskan ke pelanggan	Mekanisme Penyediaan Konten, Nomor Akses

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI ?




HAK:

- Berhak menyelenggarakan jasa.
- Berhak menerima pembayaran dari pengguna.
- Berhak memilih dan menggunakan teknologi layanan sepanjang memenuhi standar teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.



KEWAJIBAN:

- Kewajiban pelayanan kepada pelanggan
- Kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (USO 1,25%).
 - Kewajiban memenuhi persyaratan teknis.
 - Kewajiban pengamanan jaringan.
- Kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan (BHP 0,5%) Telekomunikasi.
 - Kewajiban Uji Laik Operasi.
 - Kewajiban pelaporan.




ALUR PROSES PERIZINAN

Izin Prinsip merupakan izin yang diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara untuk menyiapkan sarana dan prasarana selama waktu tertentu sesuai jenis penyelenggaraan telekomunikasi.

Uji Laik Operasi (ULO) adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujian system secara teknis dan operasional.

Izin Penyelenggaraan (Modern Licensing)

- Izin yang diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi.
- Izin penyelenggaraan berbentuk kontrak yang memuat hak, kewajiban, sanksi dan pelaporan penyelenggaraan.
- Izin akan dievaluasi setiap tahun dan dievaluasi secara menyeluruh setiap 5 tahun.



TARIF : GRATIS



INFO

PERSYARATAN

1. Akta Pendirian Perusahaan, Perubahan Akte Perusahaan terakhir
2. Pegesahan Akte Pendirian Perusahaan dari KemHukumHAM, Pengesahan/Surat Penerimaan ATAU Perubahan Akte Perusahaan dari KemHukum&HAM
3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
5. Surat Domisili Perusahaan
6. Surat Pernyataan Tidak Ada Pajak Terhutang
7. Surat Pernyataan Kepemilikan Dana dari Bank
8. Formulir Permohonan (Aspek Teknis, Aspek Keuangan, Aspek Pemasaran)
9. Surat Pernyataan Isian
10. Pernyataan/Laporan Susunan Kepemilikan Saham
11. Pernyataan Tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham Izin Prinsip
12. Pernyataan Hubungan Afiliasi
13. Pakta Integritas
14. Pernyataan Tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham setelah mendapat Izin Penyelenggaraan sebelum memenuhi komitmen 50% (Izin prinsip Jasa Penyedia Konten tidak termasuk)
15. Surat Permohonan Penetapan Short Code untuk Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Penyedia Konten (Hanya untuk izin prinsip Jasa Penyediaan Konten, Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Pusat Layanan Informasi/Call Center)
16. RPTKA, IMTA, KITAS/KITAP (Jika menggunakan tenaga asing)



MEDIA PENGADUAN

Gedung Sapta Pesona Lt.5
Jl. Medan Merdeka Barat
No.17 Jakarta Pusat 10110

Email:
dittel@mail.kominfo.go.id


Telp :
(021) 386 2878 ext.22/29
(021) 383 58818

Fax :
(021) 386 2873



Bisnis Model Jasa Multimedia (ISP)

ISP menyediakan akses internet ke retail / perusahaan (non penyelenggara)



NAP selain menyediakan bandwidth internasional untuk ISP juga menyediakan bandwidth internasional untuk sesama NAP

IX sebagai titik pertukaran untuk trafik internet lokal



Amanai

Hatur Nuhun

Terimo Kasih

Japanese

Tampiaseh

Terima Kasih

Makaseh



Suksema

Kursumanga

Tarimokasi

Sakalangkong

Muliate

Matur Nuwun

Sauweghele

Tarima Kasih

Teurimong Gaseh Beh



KOMINFO